



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 11935/PPID-DJPB/VI/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

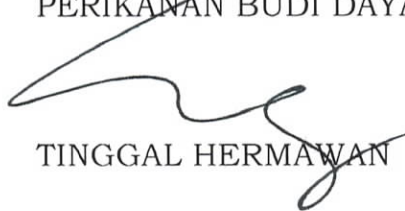
Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 JUNI 2016

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN BUDI DAYA,



TINGGAL HERMAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
 NOMOR 11975/PPID-DJPB/VI/2026
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT
 JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2026

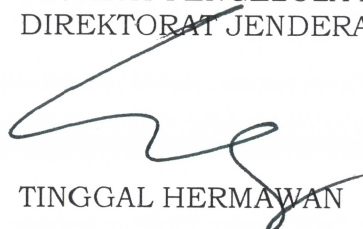
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
 TAHUN 2026

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data calon penerima bantuan pemerintah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, selama belum dilakukan validasi dan penetapan	10 Tahun
2.	Data detail penerima bantuan (Nomor Identitas, Nomor Telepon, Alamat Lengkap)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun
3.	Komposisi dan formulasi pakan dan obat ikan terdaftar	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Nama produk/merk obat ikan dan atau bahan baku obat ikan serta negara asal produk yang diimpor oleh perusahaan	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
5.	Identitas pelaku usaha, negara asal dan jenis bahan baku pakan ikan yang diimpor ke Indonesia	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Data pribadi dan data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
6.	SOP pembuatan pakan ikan milik perusahaan	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
7.	Data detail perusahaan importir calon induk, induk dan benih dan inti mutiara	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
8.	Site Plan, timeline, data pembudi daya penggarap di lokasi dan detail anggaran Pembangunan Revitalisasi Tambak Kawasan Pantai Utara	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4 b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Data dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan ketahanan pangan	10 Tahun
9.	Laporan Hasil Uji Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya / Pengguna Jasa Lainnya	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
10.	Data Lahan Intake Pembangunan Integrated Shrimp Farming	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4 b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Data dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan ketahanan pangan	10 Tahun

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA


TINGGAL HERMAWAN